



**PUTUSAN**

**Nomor 636 /PID.Sus/2015/PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	<b>I MADE GEDE DARSANA</b>
Tempat lahir	:	Muncan
Umur / tanggal lahir	:	41 Tahun / 11 Mei 1974
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Susut Ds. Muncan Selat Karangasem
A g a m a	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP

1. Penyidik, No. Sprin.Han/01/III/2015/Lantas, tanggal 19 Maret 2015, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d 7 April 2015;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 31 Maret 2015, Nomor : SP.Han/01.C/III/2015/Polresta Dps. sejak 31 Maret 2015;
3. Penuntut umum No.Prin-2467/P.1.10/EP/07/2015, tanggal 2 Juli 2015, sejak tanggal 2 Juli 2015 s/d 21 Juli 2015;
4. Majelis Hakim tanggal 3 Juli 2015, No. 671/Tah.Ket/Pen.Pid/2015/PN.Dps, sejak tanggal 3 Juli 2015 s/d. 1 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 671/Tah.Ket/Pen.Pid/2015/PN.Dps, tanggal 27 Juli 2015, sejak tanggal 2 Agustus 2015 s/d. 30 September 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di depan persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Catur Agung Prasetyo,SH**, Anak Agung Satriya Wibawa, SH, I Keut Baku, SH, Golfried Roby T, SH.MH, Advokat-advokat / Penasehat Hukum beralamat Kantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Peradi-PN. Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27-07-2015;

**Pengadilan**

**Negeri**

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya NO.REG.PERK. PDM- 613 /Denpa/07/2015 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I MADE GEDE DARSANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE GEDE DARSANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan --
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK-6226 HZ;

**dikembalikan kepada Saksi I PUTU ADI SASTRAWAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil Truck Hino nopol DK 9453 AG  
beserta STNKnya dan SIM B I Umum

**Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan / pledoi secara tertulis tertanggal 16 September 2015, dan atas pembelaan / pledoi tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2015, NO.REG.PERK. PDM- 386 /Denpa.Tpl/05/2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa I GEDE MADE DARSANA pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Maret 2015 sekira jam 05.15 wita bertempat di jalan By Pass Ngurah Rai Mumbul depan Nusa Dua Elektronik Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu DEWA GEDE MERTAYASA meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat Terdakwa mengendarai truk DK 9453 AG dengan mengangkut pasir dari arah barat menuju kearah timur hendak memutar balik dimedian jalan menuju kearah barat, saat memutar

*Hal 3 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid.Sus/2015/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tersebut Terdakwa kurang berhati-hati dan tidak memprioritaskan kendaraan lain yang bergerak lurus pada jalurnya yaitu Terdakwa tidak memberi kesempatan kepada sepeda motor Yamaha Mio DK 8226 HZ yang di kemudikan oleh korban sehingga saat truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam posisi melintang ditabrak oleh korban pada pengaman roda samping kiri dan akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah dari mulut, kemudian Terdakwa sempat turun dari mobil untuk melihat korban dan tidak memberikan pertolongan kepada korban, malah Terdakwa melarikan diri atau melanjutkan perjalanan untuk menurunkan pasir ditaman giri. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban DEWA GEDE MERTAYASA mengalami luka terbuka, luka memar, luka lecet dan patah tulang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, serta meninggal di tempat kejadian sebagaimana disimpulkan dalam visum et repertum nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/155/2015 tanggal 13 Mei 2015;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

----- Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi tertanggal 20 Agustus 2015, dan atas eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 3 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak Eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 636/Pid.Sus/2015/PN.Dps. atas nama terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I PUTU ARIMBAWA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015, sekira jam 05.15 wita di Jl. Bay Pass Ngurah Rai Mumbul depan Nusa Dua Elektronik Kuta Selatan Badung, saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Zebra Jimbaran bersama dua rekan saksi atas nama Wayan Sukada dan Nengah Ngemul ;-----

- • Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 pukul 05.20 mendapat panggilan dari radio TMC Polresta Denpasar bahwa ada laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan bay pass ngurah rai depan Nusa Dua Elektronik , kemudian saksi bersama rekan saksi meluncur ke TKP, berdasarkan hasil olah TKP serta keterangan masyarakat yang saat itu berada dilokasi kejadian saksi dan rekan saksi menyimpulkan bahwa pengemudi Truk DK 9453 AG bergerak dari arah barat menuju ke timur dan hendak memutar balik kearah barat kembali, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio DK 8226 HZ bergerak dari arah timur menuju kebarat, saat mulai memasuki median jalan dan memutar pada media kendaraan truk DK 9453 AG kurang hati-hati dan tidak memprioritaskan kendaraan lain yang bergerak lurus pada jalurnya sehingga tertabrak oleh pengendara sepeda motor mio DK 8226 HZ yang saat itu bergerak lurus dari arah timur menuju kebarat dan mengakibatkan pengendara sepeda motor Mio DK 8226 HZ meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kepalanya pecah ;-----

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid.Sus/2015/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun setelah kejadian pengemudi Truk DK 9453 HZ bukannya berhenti membantu korban melainkan pergi ketempat menurunkan pasir, kemudian selang beberapa puluh menit datang mobil ambulance klinik mengangkut korban yang sudah meninggal dunia menuju kerumah sakit sanglah ;-----  
-----
- Bahwa korban yang meninggal dunia atas nama Dewa Gede Mertayasa sebagai pengendara sepeda motor Mio DK 8226 HZ masih berada di tempat kejadian tergeletak disebelah sepeda motor yang korban kendarai dengan kondisi kepala pecah ;-----
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut terjadi disisi jalan sebelah selatan pas ditengah jalan atau di jalur pengendara sepeda motor Mio DK 8226 HZ
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa truk tidak ada dilokasi kejadian maka saksi dan rekan saksi berupaya mencari kendaraan truk tersebut dan selang beberapa waktu ada warga masyarakat memberi informasi bahwa truk DK 9453 AG berada di jalan taman geria ditempat penurunan pasir, kemudian saksi bersama rekan berangkat ke jalan taman geria dan mengamankan truk DK 9453 AG bersama pengemudinya ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut sepeda motor Mio DK 8226 HZ mengalami kerusakan bagian bodi depan dan truk mengalami kerusakan ringan bagian bodi sebelah kiri ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan saksi terutama terkait dengan tindakan terdakwa meninggalkan Dewa Gede Mertayasa dikarenakan takut melihat darah ;-----

2. **NENGAH NGEMUL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan ;---

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015, sekira jam 05.15 wita di Jl. Bay Pass Ngurah Rai Mumbul depan Nusa Dua Elektronik Kuta Selatan Badung, saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Zebra Jimbaran bersama dua rekan saksi atas nama WAYAN SUKADA dan I PUTU ARIMBAWA ;-----  
-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 pukul 05.20 mendapat panggilan dari radio TMC Polresta Denpasar bahwa ada laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan bay pass ngurah rai depan Nusa Dua Elektronik , kemudian saksi bersama rekan saksi meluncur ke TKP, berdasarkan hasil olah TKP serta keterangan masyarakat yang saat itu berada dilokasi kejadian saksi dan rekan saksi menyimpulkan bahwa pengemudi Truk DK 9453 AG bergerak dari arah barat menuju ke timur dan hendak memutar alik kearah barat kembali, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio DK 8226 HZ bergerak dari arah timur menuju kebarat, saat mulai memasuki median jalan dan memutar pada media kendaraan truk DK 9453 AG kurang hati-hati dan tidak memprioritaskan kendaraan lain yang bergerak lurus pada jalurnya sehingga tertabrak oleh pengendara sepeda motor mio DK 8226 HZ yang saat itu bergerak lurus dari arah timur menuju kebarat dan mengakibatkan pengendara sepeda motor Mio DK 8226 HZ meninggal dunia di lokasi

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid.Sus/2015/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dengan kepalanya pecah, namun setelah kejadian pengemudi Truk DK 9453 HZ bukannya berhenti membantu korban melainkan pergi ketempat menurunkan pasir, kemudian selang beberapa puluh menit datang mobil ambulance klinik mengangkut korban yang sudah meninggal dunia menuju kerumah sakit sanglah ;-----

- Bahwa kejadian tabrakan tersebut terjadi disisi jalan sebelah selatan pas ditengah jalan atau di jalur pengendara sepeda motor Mio DK 8226 HZ
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa truk tidak ada dilokasi kejadian maka saksi dan rekan saksi berupaya mencari kendaraan truk tersebut dan selang beberapa waktu ada warga masyarakat memberi informasi bahwa truk DK 9453 AG yang terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Mio DK 8226 HZ berada di jalan taman geria ditempat penurunan pasir, kemudian saksi bersama rekan berangkat ke jalan taman geria dan mengamankan truk DK 9453 AG bersama pengemudinya ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut sepeda motor Mio DK 8226 HZ mengalami kerusakan bagian bodi depan dan truk mengalami kerusakan ringan bagian bodi sebelah kiri ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan saksi terutama terkait dengan tindakan terdakwa meninggalkan DEWA GEDE MERTAYASA dikarenakan takut melihat darah ;-----

3. **I DEWA AYU MADE MURNI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keluarga korban ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan yang menimpa kakak saksi setelah saksi mendapat telepon dari kepolisian bahwa kakak saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi langsung menjemput keponakan saksi dan setelah itu datang petugas jasa raharja kerumah keponakan saksi dan saksi bersama petugas jasa raharja pergi kerumah sakit sanglah Denpasar, kemudian setelah saksi tiba dirumah sakit sanglah memang betul kakak saksi atas nama I Dewa Gede Mertayasa sudah meninggal dunia
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa keluarga sopir truk yang dilawan kakak saksi tabrakan sudah dua kali kerumah saksi di Tabanan dan meminta maaf atas kejadian tersebut sambil memberikan uang duka kepada keluarga saksi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi. -----

4. **I PUTU ADI SASTRAWAN** didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah rekan korban I Dewa Gede Mertayasa ;-----
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 jam 05.15 wita di Jl. Bay Pass Ngurah Rai di depan Nusa Dua Elektronik dan saat kejadian saksi berada dirumah di Taman Mumbul ;-----
- Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 03.00 wita Dewa Gede Mertayasa sempat datang ke tempat kos saksi untuk meminjam sepeda motor dan tujuannya kemana saksi tidak mengetahuinya dan sepeda motor yang

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid.Sus/2015/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinjam oleh korban adalah sepeda motor kepunyaan saksi sendiri ;-----

- Bahwa benar saksi menjelaskan akibat kejadian menurut informasi dari rekan saksi bahwa pengendara sepeda motor DK 8226 HZ atas nama Dewa Gede Mertayasa meninggal dunia
- Bahwa kondisi kendaraan saksi yang dipinjam Dewa Gede Mertayasa dalam kondisi layak pakai dimana lampu penerangan motor menyala ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan saksi terutama terkait dengan terdakwa tidak melihat lampu penerangan motor yang dikendarai DEWA GEDE MERTAYASA menyala ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I MADE GEDE DARSANA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 jam 05.15 wita di Jl, Bay Pass Ngurah Rai Mumbul tepatnya Terdakwa lupa Mumbul Nusa Dua dan saat kejadian Terdakwa sedang mengemudikan truk DK 9453 AG dengan mengangkut pasir dan saat itu Terdakwa sendirian ;-----
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Truk DK 9453 AG yang Terdakwa kemudikan tabrakan dengan sepeda motor jenis Mio DK 8226 HZ yang dikendarai oleh seorang laki-laki, sebelum kejadian Terdakwa bergerak dari arah barat menuju ketimur dan hendak memutar dimedian, sedangkan sepeda motor yang Terdakwa lawan tabrakan bergerak dari arah timur menuju kebarat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai truk dengan kecepatan sekitar 55 KM perjam dengan 4 perseneleng ;-----
- Bahwa Terdakwa berangkat dari sebudi Karangasem dengan mengangkut pasir dengan tujuan dibawa ke jalan Taman Giri Mumbul Nusa Dua sampai di jalan Bay Pass Ngurah Rai Terdakwa bergerak dari arah barat ketimur dan dimedian Terdakwa bermaksud memutar kebarat dan saat Terdakwa memutar tiba-tiba sepeda motor dari arah timur lurus kebarat menabrak pengaman roda samping kiri, setelah Terdakwa berhenti sebentar dan melihat korban, Terdakwa melihat korban banyak mengeluarkan darah Terdakwa tidak berani melihat darah, kemudian Terdakwa jalan dan langsung menurunkan pasir di jalan Taman Giri saat itu pasir Terdakwa belum semuanya turun dan polisi menjemput Terdakwa kemudian diajak kepos lalu lintas Jimbaran ;-----
- Bahwa saat memutar Terdakwa sempat berhenti sesaat dan dua sepeda motor sudah lewat dan setelah Terdakwa jalan tiba-tiba truk Terdakwa ditabrak oleh sepeda motor yang datang dari arah timur dan pas kena disamping kiri di pelindung roda ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa bermaksud untuk menolong korban namun Terdakwa merasa takut dan tidak berani melihat darah makanya Terdakwa jalan saja ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban pengendara sepeda motor DK 8226 HZ atas nama DEWA GEDE MERTAYASA meninggal dunia ;-----

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid.Sus/2015/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK-6226 HZ;-----
- 1 (satu) unit mobil Truck Hino nopol DK 9453 AG beserta STNKnya dan SIM B I Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu melanggar yang dianggap dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

## 1. Unsur “Barang Siapa” :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa yaitu **terdakwa I MADE GEDE DARSANA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada para terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga para terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah



terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”**

Sesuai Pasal 1 butir 23 yang dimaksud Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi dan sesuai Pasal 1 butir 8 yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira jam 05.15 wita bertempat di jalan By Pass Ngurah Rai Mumbul depan Nusa Dua Elektronik Kabupaten Badung, Terdakwa mengendarai truk DK 9453 AG dengan mengangkut pasir dari arah barat menuju kearah timur hendak memutar balik dimedian jalan menuju kearah barat

Dengan demikian unsur “MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

**3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”**

Sesuai Pasal 1 butir 24 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Surat adalah: bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira jam 05.15 wita bertempat di jalan By Pass Ngurah Rai Mumbul depan Nusa Dua Elektronik Kabupaten Badung, Terdakwa mengendarai truk DK 9453 AG dengan mengangkut pasir dari arah barat menuju kearah timur hendak memutar balik dimedian jalan menuju kearah barat, saat memutar truk tersebut Terdakwa

*Hal 13 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid.Sus/2015/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang berhati-hati dengan tidak memastikan tidak ada pengendara kendaraan bermotor lain / pengguna jalan yang akan melintas di ruas jalan ke arah barat. Terdakwa telah mengetahui bahwa terdakwa akan memasuki ruas jalan pengendara kendaraan bermotor lain / pengguna jalan dan seharusnya terdakwa memperkirakan akan adanya pengendara kendaraan bermotor lain / pengguna jalan yang akan melintas di ruas jalan ke arah barat sehingga terdakwa harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya ruas jalan ke barat. Akibat kekuranghatian terdakwa, truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tertabrak sepeda motor Yamaha Mio DK 8226 HZ yang dikendarai DEWA GEDE MERTAYASA di bagian tengah depan truk yang dikendarai terdakwa atau tepatnya pada pengaman roda samping kiri ;-----

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa memberikan keterangan dimana terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana seharusnya dan telah berhati-hati sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa menyampaikan DEWA GEDE MERTAYASA yang tidak berhati-hati mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 8226 HZ. Bahkan terdakwa menyampaikan tidak ada melihat lampu sepeda motor Yamaha Mio DK 8226 HZ menyala pada saat terdakwa memutar balik di jalur jalan menuju kearah barat. Terhadap hal ini dapat ditanggapi bahwa telah ada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 354/K/Kr/1980 tanggal 13 Desember 1980 dalam Perkara Lalu Lintas atas nama terdakwa Wukirto dimana dalam putusannya disebutkan “kesalahan si korban, andaikata ada, tidak menghapuskan kesalahan penuntut kasasi (Wukirto)”. Dengan mendasarkan pada Yurisprudensi ini, andaikata memang ada kesalahan DEWA GEDE MERTAYASA tidaklah kesalahan dari terdakwa. Dengan demikian unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 4 Unsur “YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA”

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Surat adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira jam 05.15 wita bertempat di jalan By Pass Ngurah Rai Mumbul depan Nusa Dua Elektronik Kabupaten Badung, Terdakwa mengendarai truk DK 9453 AG dengan mengangkut pasir dari arah barat menuju kearah timur hendak memutar balik di median jalan menuju kearah barat, saat memutar truk tersebut Terdakwa kurang berhati-hati dengan tidak memastikan tidak ada pengendara kendaraan bermotor lain / pengguna jalan yang akan melintas di ruas jalan ke arah barat. Terdakwa telah mengetahui bahwa terdakwa akan memasuki ruas jalan pengendara kendaraan bermotor lain / pengguna jalan dan seharusnya terdakwa memperkirakan akan adanya pengendara kendaraan bermotor lain / pengguna jalan yang akan melintas di ruas jalan ke arah barat sehingga terdakwa harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya ruas jalan ke barat. Akibat kekuranghati-hatian terdakwa, truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tertabrak sepeda motor Yamaha Mio DK 8226 HZ di bagian tengah depan truk yang dikendarai terdakwa atau tepatnya pada pengaman roda samping kiri. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban DEWA GEDE MERTAYASA mengalami luka terbuka, luka memar, luka lecet dan patah tulang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, serta meninggal di tempat kejadian sebagaimana disimpulkan dalam visum et repertum nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/155/2015 tanggal 13 Mei 2015. Dengan demikian unsur “Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah

*Hal 15 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid.Sus/2015/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

### **Hal-hal Yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada DEWA GEDE MERTAYASA padahal terdakwa telah mengetahui bahwa DEWA GEDE MERTAYASA mengalami luka-luka atau tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian

### **- Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan
- Antara terdakwa dan keluarga Dewa Gede Mertayasa telah berdamai
- terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang kepada keluarga Dewa Gede Mertayasa

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan nota pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK-6226 HZ;

**dikembalikan kepada Saksi I PUTU ADI SASTRAWAN**

- 1 (satu) unit mobil Truck Hino nopol DK 9453 AG beserta STNKnya dan SIM B I Umum

**Dikembalikan kepada terdakwa**

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 310 Ayat (4) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa I MADE GEDE DARSANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Hal 17 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid.Sus/2015/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK-6226 HZ;

## dikembalikan kepada Saksi I PUTU ADI SASTRAWAN

- 1 (satu) unit mobil Truck Hino nopol DK 9453 AG beserta STNKnya dan SIM B I Umum;

## dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SENIN, Tanggal 21 SEPTEMBER 2015**, oleh kami : **I.G.N. PARTHA BHARGAWA,SH.** sebagai Hakim Ketua, **M. DJAELANI,SH** dan **PUTU GDE HARIADI.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **I.NYOMAN MASTRA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : **A. LUGA HARLIANTO, SH.,M.Hum.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. DJAELANI,SH.**

**I.G.N. PARTHA BHARGAWA,SH.**

Hakim Anggota II,

1. **PUTU GDE HARIADI.SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**I NYOMAN MASTRA, SH.**

**CATATAN :** dicatat disini, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa,  
sama-sama menyatakan menerima baik isi Putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar No.636/Pid.Sus/2015/PN.Dps.  
tanggal 21 September 2015 ;-----

Panitera Pengganti,

**I NYOMAN MASTRA,SH.**

Hal 19 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 636/Pid.Sus/2015/PN Dps.